



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman dahulu di Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sekarang di Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada HERMANU AL FATAH,S.H. Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Dukuh Sambirejo RT.003 RW. 001 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, semula sebagai

**Penggugat** sekarang **PEMBANDING**;

melawan

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sragen, semula sebagai **Tergugat** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 hal.

Putusan No. 206/Pdt.G/2016/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sragen Nomor 2302/Pdt.G/2015/PA.Sr. tanggal 15 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Perjanjian Kredit Nomor 66/PK/BPD/010/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang disetujui antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen dengan Penggugat selaku Debitur dan Tergugat dengan persetujuan pinjaman sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) adalah merupakan utang bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat berkewajiban mengembalikan hutang-hutang bersama tersebut masing-masing 1/2 (separoh) dari hutang-hutang tersebut;
4. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2302/Pdt.G/2015/PA.Sr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen, Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 29 Juni 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2302/Pdt.G/2015/PA.Sr. tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 2 dari 7 hal.  
Putusan No. 206/Pdt.G/2016/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Ramadhan 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 21 Juli 2016;

Bahwa Kuasa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sragen tanggal 19 Agustus 2016, namun Kuasa Pembanding telah menyerahkan susulan memori banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan memori banding telah diterima oleh Panitera Muda Banding tanggal 26 Agustus 2016, memori banding tersebut agar disampaikan kepada pihak Terbanding dan hasilnya segera dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang sesuai Surat Pengantar dari Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke Pengadilan Agama Sragen tanggal 29 Agustus 2016;

Bahwa Kuasa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 1 Agustus 2016, sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sragen tanggal 11 Agustus 2016;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) mempelajari berkas perkara yang terdiri atas berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Penggugat dan Tergugat, pada peradilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 7 hal.  
Putusan No. 206/Pdt.G/2016/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen Nomor 2302/Pdt.G/2015/PA.Sr tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, serta memori banding, maka MHTB mempertimbangkan, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dalam putusan Pengadilan Agama *a quo*, MHTB sepenuhnya dapat menyetujui dan mempertahankan untuk menjadikan sebagai pertimbangan sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama *a quo* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar tersebut di bawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pokok perkara Penggugat/Pembanding di dalam Surat Gugat bertanggal 01 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2302/Pdt.G/2015/PA.Sr tanggal 26 Nopember 2015 pada pokoknya mendalilkan bahwa uang pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD JATENG) sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) adalah: 1) dengan jaminan surat Penggugat/Pembanding; 2) uang tersebut dipergunakan untuk membeli sebidang tanah di Plosorejo, Karangmalang tanggal 4 Desember 2013 seharga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah); 3) tanah tersebut akhirnya dijual lelang setelah sebelumnya hutang di Mikro Ventura sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak terbayar [vide Surat Gugat *a quo* angka 2-5]. Atas dasar dalil tersebut dalam petitum angka 3 pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama *a quo* menghukum Tergugat/Terbanding melunasi hutang pokok di BPD JATENG;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan petitum tersebut di atas yang telah diputus oleh MHTP dalam amar putusan angka 3 yang "*Menghukum Penggugat dan Tergugat berkewajiban mengembalikan hutang-hutang bersama tersebut*"

Halaman 4 dari 7 hal.  
Putusan No. 206/Pdt.G/2016/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing-masing ½ (separoh) dari hutang-hutang tersebut*”, menurut MHTB sangatlah tepat, karena harta bersama di dalam perkawinan dapat berupa hak maupun kewajiban. Hutang adalah harta bersama yang termasuk kewajiban. Sebagai kewajiban bersama maka hutang tersebut haruslah ditanggung secara bersama untuk melunasinya, sebagaimana hak bersama maka dapatlah dinikmati secara bersama. Hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (3) yang menyatakan, *“Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”* dan Pasal 97 yang menyatakan, *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian lain”*, adapun dalam kasus *a quo* tidak ternyata terdapat perjanjian lain sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, sehingga berlakulah hukum yang terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa menurut MHTB, oleh karena hutang terhadap BPD JATENG tersebut secara formal dilakukan atas nama Penggugat/Pembanding, dan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah bercerai, maka sudah seharusnya Tergugat/Terbanding di dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran hutang tersebut dilakukan melalui Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 5 dari 7 hal.  
Putusan No. 206/Pdt.G/2016/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2302/Pdt.G/2015/PA.Sr tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar angka 3 sehingga selengkapnya sebagai:

Menghukum Tergugat/Terbanding setiap bulan untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari cicilan hutang terhadap BPD JATENG melalui Penggugat/Pembanding;

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Dr.H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H MUSLIH MUNAWAR,S.H., dan Drs. H. WAKHIDUN AR,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 19 Agustus 2016 Nomor 206/Pdt.G/2016/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 6 dari 7 hal.  
Putusan No. 206/Pdt.G/2016/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd.

Dr. H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H.,M.Hum  
HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H., Drs.H.WAKHIDUN AR, S.H.,M.Hum

Ttd.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H., MH.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pemberkasan	:Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	:Rp 5.000,00
3. Meterai	:Rp 6.000,00
+	
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Supardjiyanto, S.H.

Halaman 7 dari 7 hal.  
Putusan No. 206/Pdt.G/2016/PTA.Smg